



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 15151-15167

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Determinasi Kebijakan Tentang Anti Perundungan Kota Lubuklinggau

Yorry Hardayani

Administrasi Publik, Universitas Bengkulu

Email : yhardayani@unib.ac.id

Abstrak

Perundungan di lingkungan sekolah menjadi masalah serius yang mengancam kesejahteraan siswa di Kota Lubuklinggau, mendorong pembentukan kebijakan anti-perundungan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa determinan utama dalam perumusan kebijakan adalah kemauan politik (*political will*) dan sinergi yang kuat dari tiga institusi utama: Dinas Pendidikan sebagai inisiator dan penyusun draf awal, DPRD dalam pembahasan dan legislasi, serta Walikota dalam pengarahan dan fasilitasi antar instansi. Kolaborasi ini menciptakan landasan kokoh bagi terbentuknya kebijakan komprehensif yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan daerah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang dinamika perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, khususnya dalam menangani isu perundungan.

Kata Kunci: *Kebijakan Anti Perundungan, Pemerintah Daerah, Perumusan Kebijakan, Political Will, Tata Kelola Pendidikan.*

Abstract

Bullying in the school environment is a serious issue that threatens the well-being of students in the City of Lubuklinggau, prompting the establishment of anti-bullying policies in schools. This research aims to identify and analyze the factors influencing the formulation of such policies. By adopting a descriptive qualitative approach, data were collected through participatory observation, document analysis, and in-depth interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the primary determinants in policy formulation are political will and strong synergy among three main institutions: the Department of Education as the initiator and initial draft writer, the Regional House of Representatives (DPRD) in discussion and legislation, and the Mayor in directing and facilitating inter-agency coordination. This collaboration creates a solid foundation for developing comprehensive policies that are responsive to community needs and aligned with the regional development vision. This research contributes to a deeper understanding of the dynamics of educational policy formulation at the regional level, particularly in addressing bullying issues.


Keyword: Anti-Bullying Policy, Local Government, Policy Formulation, Political Will, Educational Governance.

PENDAHULUAN

Perundungan di lingkungan sekolah telah menjadi masalah serius yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan siswa dan iklim belajar mengajar (Andrews et al., 2023; Maluku et al., 2024; National Center for Education Statistics, 2021; Olweus et al., 2019). Perundungan tidak hanya menyebabkan dampak fisik dan psikologis pada korban, tetapi juga mempengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial siswa (Kurniasih et al., 2020; Rigby, 2022; Smith et al., 2019). Perundungan atau bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal, sosial, dan siber, yang semuanya memiliki efek merusak pada kesehatan mental dan emosional siswa (Agisyaputri et al., 2023; Marshall & Roberts, 2020; Menesini & Salmivalli, 2017; Vinayastri & AwaluddinTjalla, 2022).

Di Indonesia, kasus perundungan masih terus terjadi setiap tahunnya. Data dari UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa 41 persen siswa berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan lebih dari beberapa kali dalam sebulan dan persentase ini dilaporkan terus meningkat (UNICEF Indonesia, 2021). Federasi Satuan Guru Indonesia (FSGI) juga melaporkan peningkatan jumlah kasus perundungan di sekolah, dengan 30 kasus tercatat sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan 21 kasus pada tahun 2022 (Marietha, 2024). Kasus-kasus ini merupakan kasus yang dilaporkan dan telah melalui proses hukum, dengan rincian kasus pada gambar (1) berikut:

Gambar 1. Data Kasus Perundungan pada Satuan Pendidikan 2023



Sumber: Goodstats, 2024

Dengan populasi sekitar 240.238 jiwa dan memiliki sejumlah institusi pendidikan yang tersebar di berbagai tingkatan, dari sekolah dasar hingga menengah atas (BPS Kota Lubuklinggau, 2023), Kota Lubuklinggau menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan kasus perundungan (Aminuddin, 2020). Menurut data dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau, 2023 terjadi kenaikan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dalam dua tahun terakhir (tabel 1), menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian segera dan intervensi yang efektif.

Tabel 1. Data Kasus Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah

NO	JUMLAH KASUS	TAHUN	KORBAN	PELAKU	PENANGANAN
1.	10 Orang	2022	a. 3 orang Korban Bully b. 7 Orang Korban Seksual	a. Teman di Sekolah b. Orang Luar	a. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Damai b. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman
2.	14 Orang	2023	a. 2 Orang Korban Bully	a. Teman Satu Kelas b. 2 Orang	a. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan

			b. 10 Orang Korban Seksual	Guru c. 3 Orang Teman Sekolah d. 3 Orang Luar/tetangga e. 2 Orang Bapak Kandung	Berdamai b. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman c. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Damai d. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman e. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman.
--	--	--	----------------------------------	---	--

Sumber: UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Lubuklinggau, 2023

Kondisi empiris di atas menunjukkan Kota Lubuklinggau tidak sepenuhnya aman dari praktek-praktek perundungan di Lingkungan Sekolah. Praktis hal ini semakin menunjukkan pentingnya pengaturan mengenai anti perundungan di lingkungan sekolah sebagai bentuk perlindungan tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga bagi satuan pendidikan, guru serta masyarakat Kota Lubuklinggau secara umum.

Saat ini, praktik pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan sekolah di Kota Lubuklinggau hanya didasarkan pada Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 378/Kpts/Disdikbud/2023 tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Keputusan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, dalam praktiknya, regulasi yang secara khusus mengatur anti-perundungan di lingkungan

sekolah masih belum ada. Hal ini dirasakan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi peserta didik di Kota Lubuklinggau dari praktik-praktik perundungan atau bullying, sementara fenomena perilaku perundungan atau bullying cenderung meningkat setidaknya dalam dua tahun terakhir.

Mengingat besarnya dampak negatif dari perundungan terhadap siswa, upaya pencegahan dan penanganan menjadi sangat penting (Fadhlullah et al., 2022) (Espelage & Hong, 2018). Korban perundungan sering mengalami penurunan prestasi akademik, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, hingga dalam kasus ekstrem dapat berujung pada tindakan bunuh diri (Haslan et al., 2021; Maritim, 2023; SH et al., 2023; Wang, 2023). Selain itu, perundungan juga berdampak negatif pada pelaku dan saksi, menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak kondusif untuk pembelajaran (Asran, 2021; Simphiwe, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perumusan kebijakan anti-perundungan yang efektif di tingkat sekolah dan daerah. Kebijakan semacam ini dapat menjadi landasan hukum dan operasional bagi sekolah untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus perundungan secara sistematis (Gaffney et al., 2021).

Di Kota Lubuklinggau, upaya untuk mengatasi perundungan di sekolah telah mulai dilakukan. Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menyatakan komitmennya untuk menangani masalah ini melalui perumusan suatu kebijakan tentang anti perundungan yaitu Peraturan Daerah tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah Kota Lubuklinggau. Namun, perumusan kebijakan tentang anti perundungan bukanlah hal yang sederhana (Bradshaw, 2015; Espelage et al., 2019). Berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan perumusan kebijakan tentang anti perundungan (Vaill et al., 2020; Yell et al., 2016), mulai dari komitmen pemangku kepentingan, pemahaman tentang kompleksitas perundungan, hingga kapasitas institusional dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain itu, peran dari para stakeholder seperti pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat juga sangat krusial dalam memastikan efektivitas kebijakan yang dirumuskan.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan determinan perumusan kebijakan tentang anti perundungan di lingkungan sekolah Kota Lubuklinggau, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif


bagi seluruh peserta didik di Kota Lubuklinggau.

Lebih lanjut penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan body of knowledge tentang kebijakan tentang anti perundungan di Indonesia, khususnya dalam konteks kota kecil-menengah seperti Lubuklinggau. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di daerah lain, serta memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami determinasi kebijakan tentang anti perundungan di lingkungan sekolah Kota Lubuklinggau. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data berupa kata-kata, gambaran, dan narasi untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan yang sedang diteliti (Creswell, 2014). Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap nuansa dan kompleksitas proses perumusan kebijakan yang sulit diukur secara kuantitatif (Yin, 2018). Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, analisis dokumen resmi terkait kebijakan anti perundungan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan meliputi anggota Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam isu perlindungan anak. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan (Patton, 2014). Teknik analisis data yang digunakan mengadopsi pendekatan Miles & Huberman (2016), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan analisis yang mendalam dan reflektif. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi, termasuk perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber data dan metode, serta member checking (Guba & Lincoln, 1994). Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan, kredibilitas, dan konsistensi temuan yang diperoleh dari berbagai perspektif (Denzin, N. K. & Lincoln, 2011). Alur penelitian dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2. Alur Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan tentang anti perundungan di lingkungan sekolah Kota Lubuklinggau merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi perkembangan peserta didik. Kebijakan ini hadir sebagai tindak lanjut dari pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan berdasarkan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 378/Kpts/Disdikbud/2023 tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Tabel 2. Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Lubuk Linggau

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2.	Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4.	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial	Anggota
6.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
7.	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Anggota

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Namun, Satgas yang disebutkan masih menghadapi tantangan dalam penanganan permasalahan perundungan di lingkungan sekolah, karena belum ada regulasi yang tegas mengatur hal ini. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku dinas yang bertanggung jawab dalam memimpin Satgas, mengusulkan kepada DPRD Kota Lubuklinggau untuk menyusun suatu kebijakan terkait pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah. Pada agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau 2024, Walikota bersama DPRD menyetujui penyusunan 18 peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah Kota Lubuklinggau. Langkah ini mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan politik (*political will*) yang kuat dari pemerintah daerah diwakili oleh Walikota, DPRD, dan Dinas Pendidikan, untuk mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Tabel 3. Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan Anti Perundungan

Stakeholder	Aktor	Peran	Kontribusi
Pemerintah Daerah	DPRD	Legislasi, pengawasan, anggaran	- Otoritas formal dalam perumusan kebijakan
	Walikota	Pimpinan eksekutif	- Pengawasan dan koordinasi penuh atas kebijakan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	- Inisiator kebijakan	- Mengusulkan perumusan kebijakan
Akademisi	Dosen dan Peneliti (Universitas Bengkulu)	Konsultasi dalam penyusunan kebijakan	Memberikan masukan berdasarkan penelitian dan akademik

Sumber: hasil analisis penelitian, 2024

Tabel di atas menyajikan berbagai stakeholder yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tentang anti perundungan di Kota Lubuklinggau. Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh DPRD dan Walikota, berperan dalam legislasi, pengawasan, dan eksekusi kebijakan, memberikan otoritas formal serta pengawasan menyeluruh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertindak sebagai inisiator kebijakan dan berperan dalam perumusan. Sementara itu, akademisi dari Universitas Bengkulu, yang terdiri dari dosen dan peneliti, memberikan konsultasi dan masukan berdasarkan penelitian akademik. Informasi ini, yang bersumber dari hasil analisis penelitian tahun 2024, menunjukkan adanya kolaborasi multi-pihak dalam upaya mengatasi masalah perundungan, dengan setiap stakeholder memberikan kontribusi unik sesuai kapasitas dan keahlian masing-masing.

Dalam perumusan kebijakan tentang anti perundungan di Kota Lubuklinggau, pemerintah daerah menunjukkan kemauan politik yang kuat. Tiga institusi utama yang memegang peran kunci dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, DPRD, dan Walikota. Kemauan politik ini menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam merancang kebijakan tentang anti perundungan yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi masalah tersebut, tetapi juga komprehensif dalam mencakup berbagai aspek yang

relevan bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan.

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memainkan peran utama dan terdepan dalam perumusan kebijakan tentang anti perundungan di lingkungan sekolah di Kota Lubuklinggau. Sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika dan tantangan di lingkungan pendidikan, termasuk isu perundungan. Peran kunci Dinas Pendidikan dalam perumusan kebijakan ini tercermin dalam beberapa aspek:

- a. Inisiasi dan advokasi kebijakan: dengan pengetahuan teknis mereka tentang situasi lapangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertindak sebagai inisiator utama yang mengusulkan perlunya kebijakan ini. Mereka tidak hanya mampu mengidentifikasi tren, pola, dan dampak perundungan di sekolah-sekolah, tetapi juga mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berperan penting dalam mengadvokasi pentingnya kebijakan tentang anti perundungan kepada pemangku kepentingan lain, termasuk DPRD dan Walikota, dengan menyajikan data, analisis, dan argumen yang kuat untuk mendukung urgensi kebijakan ini, untuk memastikan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung kegiatan pembelajaran.
- b. Penyusunan draf awal: Dengan expertise dalam bidang pendidikan dan pemahaman tentang kompleksitas isu perundungan, Dinas Pendidikan berperan penting dalam menyusun draf awal kebijakan. Mereka dapat merumuskan definisi operasional, mengidentifikasi cakupan kebijakan, serta merancang mekanisme implementasi yang realistis dan efektif.
- c. Koordinasi antar-stakeholder: Dinas Pendidikan juga berperan sebagai koordinator utama dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Ini termasuk berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan bahkan perwakilan siswa untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan realitas di lapangan.

2. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD Kota Lubuklinggau memainkan peran penting kedua dalam perumusan kebijakan tentang anti perundungan di lingkungan sekolah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kewenangan yang luas untuk membahas,

mengamandemen, dan mengesahkan kebijakan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peran DPRD dalam perumusan kebijakan ini meliputi beberapa aspek utama:

- a. Inisiatif legislasi: DPRD mengambil peran penting dalam mengusulkan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang anti perundungan di lingkungan sekolah Kota Lubuklinggau. Mereka bertindak sebagai motor penggerak untuk memulai proses legislatif yang diperlukan guna menciptakan kerangka hukum yang mendukung perlindungan terhadap siswa dari tindak perundungan.
- b. Pembahasan kebijakan: DPRD bertanggung jawab untuk secara mendalam membahas draf kebijakan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam proses ini, mereka tidak hanya mengajukan pertanyaan kritis dan meminta klarifikasi, tetapi juga memberikan masukan berharga untuk memperkuat substansi kebijakan. Partisipasi aktif DPRD dalam diskusi ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta relevan dengan konteks lokal Kota Lubuklinggau.
- c. Penyelarasan dengan regulasi yang ada: DPRD turut berperan dalam memastikan bahwa kebijakan tentang anti perundungan selaras dengan peraturan daerah lainnya dan tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional. Melalui proses penyelarasan ini, DPRD memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- d. Pengesahan kebijakan: setelah melalui proses pembahasan yang komprehensif dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, DPRD memiliki kewenangan akhir untuk mengesahkan kebijakan tentang anti perundungan menjadi peraturan daerah. Pengesahan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi implementasi kebijakan, sehingga memberikan dasar yang solid untuk pelaksanaannya di lapangan dan menjamin perlindungan yang efektif bagi siswa di lingkungan pendidikan Kota Lubuklinggau.

3. Walikota

Walikota, sebagai kepala pemerintahan daerah, memainkan peran ketiga yang tidak kalah penting dalam perumusan kebijakan anti perundungan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam penyusunan teknis kebijakan, peran penting Walikota dalam beberapa aspek:

- a. Pengarahan kebijakan: walikota dapat memberikan arahan umum tentang prioritas dan fokus kebijakan anti perundungan, sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.
- b. Fasilitasi antar instansi: walikota dapat memfasilitasi koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan, memastikan adanya sinergi dan dukungan yang menyeluruh.
- c. Pengesahan akhir: setelah disetujui oleh DPRD, Walikota memiliki wewenang untuk mengesahkan kebijakan menjadi peraturan daerah yang sah dan mengikat.
- d. Alokasi sumber daya: walikota memiliki peran penting dalam memastikan alokasi sumber daya yang memadai, baik anggaran maupun sumber daya manusia, untuk implementasi kebijakan.

Dengan adanya *political will* yang kuat dari ketiga institusi ini - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPRD serta Walikota - kebijakan tentang anti perundungan di Kota Lubuklinggau dapat dirumuskan dengan komprehensif dan efektif. Proses ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan, di mana setiap institusi memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing. Perumusan kebijakan yang melibatkan ketiga institusi ini juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat, baik dari segi teknis, legislatif, maupun eksekutif. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan, karena telah melalui proses perumusan yang matang dan mendapat dukungan dari berbagai level pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, proses perumusan kebijakan ini juga memungkinkan terjadinya *checks and balances*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan masukan teknis dan operasional, DPRD memastikan kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kerangka hukum yang ada, sementara Walikota memastikan kebijakan sejalan dengan visi pembangunan daerah secara keseluruhan. Interaksi ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang isu perundungan bukan hanya sebagai masalah pendidikan semata, tetapi sebagai isu sosial yang lebih luas yang memerlukan pendekatan multi-sektoral dan dukungan dari berbagai level pemerintahan. Dengan *political will* yang kuat dari Dinas Pendidikan, DPRD, dan Walikota dalam perumusan kebijakan tentang anti perundungan di Kota Lubuklinggau menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif

bagi perkembangan peserta didik.

Adapun Dalam proses implementasi kebijakan anti-perundungan di Kota Lubuklinggau, berbagai pemangku kepentingan terlibat dan berkontribusi untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Peran dan kontribusi masing-masing stakeholder dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Anti Perundungan

Stakeholder	Aktor	Peran	Kontribusi
Pemerintah Daerah	Satuan Tugas Pencegahan	Koordinasi, fasilitasi, pengawasan implementasi	Koordinasi lintas lembaga untuk implementasi efektif
Dinas terkait	- Dinas Perlindungan Anak - Dinas Sosial	Perlindungan anak, rehabilitasi sosial	Terlibat dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial
Satuan Pendidikan	Tim Pencegahan di Tingkat Sekolah	Implementasi langsung kebijakan di tingkat sekolah	Implementasi kebijakan tentang anti perundungan di sekolah
Masyarakat	Orang Tua/Wali, Komite Sekolah	Umpan balik, dukungan terhadap implementasi	Umpan balik dari komunitas sekolah dan dukungan moral
Lembaga Psikologi dan Pakar Pendidikan	Pakar Pendidikan, Psikolog	Konsultasi, evaluasi berkala	Memberikan masukan ahli dan evaluasi terhadap kebijakan
Media	Media Lokal	Sosialisasi, informasi kebijakan	Menyebarkan informasi dan membangun dukungan publik
Komite Sekolah	Anggota Komite Sekolah	Pengawasan, dukungan implementasi	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Stakeholder	Aktor	Peran	Kontribusi
			kebijakan
Aparat Keamanan	Polisi	Penanganan kasus berat dan kerja sama sosialisasi	Menangani kasus perundungan serius dan kampanye sosialisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM serta Inspektorat Daerah	Badan Kepegawaian, Inspektorat Daerah	Pemberian sanksi, evaluasi internal	Melaksanakan pemberian sanksi dan evaluasi kebijakan

Sumber: hasil analisis penelitian, 2024

Tabel ini menggambarkan peran berbagai stakeholder dalam implementasi kebijakan tentang anti perundungan di Kota Lubuklinggau. Satuan Tugas Pencegahan dari pemerintah daerah bertanggung jawab untuk koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan implementasi kebijakan secara efektif. Satuan pendidikan, komite sekolah, dan orang tua/wali memiliki peran dalam implementasi langsung kebijakan di tingkat sekolah, sementara media lokal mendukung sosialisasi dan informasi kebijakan kepada masyarakat luas. Stakeholder lain seperti lembaga psikologi, aparat keamanan, dan tokoh agama/tokoh masyarakat memberikan kontribusi dalam konsultasi, penanganan kasus-kasus serius, serta dukungan moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung di sekolah-sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa determinan dalam perumusan kebijakan tentang anti perundungan di lingkungan sekolah Kota Lubuklinggau adalah kemauan politik (*politic will*) yang kuat dari tiga institusi utama yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPRD, dan Walikota. Temuan ini memperluas pemahaman tentang proses perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, terutama untuk isu sensitif seperti perundungan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menciptakan fondasi kuat untuk implementasi kebijakan yang efektif. Penelitian ini membuka jalan bagi studi lanjutan mengenai efektivitas implementasi kebijakan tentang anti perundungan dan dampaknya terhadap iklim sekolah. Adapun rekomendasi untuk penelitian kedepannya untuk melakukan

evaluasi longitudinal terhadap kebijakan ini, serta mengeksplorasi potensi kesamaan di daerah lain dengan konteks serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agisyaputri, E., Nadhirah, N. A., & Saripah, I. (2023). Identifikasi fenomena perilaku bullying pada remaja. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3.
- Aminuddin. (2020). Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Lubuklinggau Tinggi, 11 Bulan 30 Kasus. *Sripoku.Com*.
- Andrews, N. C. Z., Cillessen, A. H. N., Craig, W., Dane, A. V., & Volk, A. A. (2023). Bullying and the Abuse of Power. *International Journal of Bullying Prevention*, 5(3). <https://doi.org/10.1007/s42380-023-00170-0>
- Asran, E. A. (2021). Pengaruh Dukungan Teman Sebaya terhadap Tingkat Depresi pada Korban Perundungan. *Bandung Conference Series: Psychology Science*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/bcsps.v1i1.77>
- Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau. (2023). *Statistik Daerah Kota Lubuklinggau 2023*.
- Bradshaw, C. P. (2015). Translating research to practice in bullying prevention. *American Psychologist*, 70(4). <https://doi.org/10.1037/a0039114>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2011). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In: Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (eds.) *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, Sage.
- Espelage, D. L., & Hong, J. S. (2018). School climate, bullying, and school violence. In *School safety and violence prevention: Science, practice, policy*. <https://doi.org/10.1037/0000106-003>
- Espelage, D. L., Hong, J. S., Hong, J. S., Valido, A., & Lee, J. M. (2019). Anti-bullying programmes in the United States: What works and what doesn't? In *Making an Impact on School Bullying: Interventions and Recommendations*. <https://doi.org/10.4324/9781351201957-5>
- Fadhullah, Wati, M., Suryati, Muharramsyah, R., & Marsithah, I. (2022). DAMPAK CYBERBULLYING DI SEKOLAH DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (The Impact of Cyberbullying in School and Prevention Efforts). *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1).
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). What works in anti-bullying programs?

- Analysis of effective intervention components. *Journal of School Psychology*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2020.12.002>
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Paradigms in Qualitative Research. In *Handbook of Qualitative Research*.
- Haslan, M. M., Dahlan, D., & Yuliatin, Y. (2021). PERILAKU PERUNDUNGAN (BULLYING) DAN DAMPAKNYA BAGI ANAK USIA SEKOLAH (Studi Kasus Pada Siswa SMP Negeri Se-Kecamatan Kediri Lombok Barat). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.140>
- Kurniasih, N., Wanabuliandari, S., & Ristiyani. (2020). Bibliometrics analysis in articles of verbal bullying in schools. *Library Philosophy and Practice*, 2020.
- Maloku, A., Maloku, E., & Çerkini, A. (2024). Bullying in School Environments. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(1). <https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.677.686>
- Marietha, A. R. (2024). Indonesia Darurat Kasus Perundungan. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyv>
- Maritim, E. (2023). PENCEGAHAN DAN UPAYA MENGATASI TINDAK PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR. *Khazanah Pendidikan*, 17(1). <https://doi.org/10.30595/jkp.v17i1.16094>
- Marshall, B., & Roberts, K. J. (2020). Bullying in the School Setting. In *School Nursing*. <https://doi.org/10.1891/9780826135377.0017>
- Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions. *Psychology, Health and Medicine*, 22. <https://doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987)* (Vol. 30, Issue 25).
- National Center for Education Statistics. (2021). Bullying at School and Electronic Bullying. *School Crime and Safety*, 2009.
- Olweus, D., Limber, S. P., & Breivik, K. (2019). Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention Program. *International Journal of Bullying Prevention*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s42380-019-00009-7>
- Patton, M. Q. (2014). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice - Michael Quinn Patton - Google Books. In *Sage Publication*.
- Rigby, K. (2022). Theoretical Perspectives and Two Explanatory Models of School Bullying. *International Journal of Bullying Prevention*. <https://doi.org/10.1007/s42380-022->

- SH, A. A., ZH, G. K., YESHIMBETOVA, Z. B., AGABEKOVA, B. N., & ARYSTANBEKOVA, B. A. (2023). IDENTIFYING THE IMPACT OF BULLYING AT SCHOOL. *Pedagogy and Psychology, 56*(3(2023)). <https://doi.org/10.51889/2960-649.2023.15.3.004>
- Simphiwe, W. (2023). Teachers' lived experiences of school violence: a phenomenological case study. In *Dissertation (M.Ed.(Psychology of Education))--University of the Free State*.
- Smith, P. K., López-Castro, L., Robinson, S., & Görzig, A. (2019). Consistency of gender differences in bullying in cross-cultural surveys. In *Aggression and Violent Behavior* (Vol. 45). <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.04.006>
- UNICEF Indonesia. (2021). Indonesia: Ratusan anak dan remaja menyerukan kebaikan dan diakhirinya perundungan. *Unicef.Org*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyserukan-kebaikan-dan-diakhirinya-perundungan>
- Vaill, Z., Campbell, M., & Whiteford, C. (2020). Analysing the quality of Australian universities' student anti-bullying policies. *Higher Education Research and Development, 39*(6). <https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1721440>
- Vinayastri, A., & AwaluddinTjalla, R. A. (2022). Bibliometrics analysis in articles of bullying in children. *Journal of Positive School Psychology*.
- Wang, J. (2023). The Impacts and Interventions of School Bullying. *SHS Web of Conferences, 157*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202315704023>
- Yell, M. L., Katsiyannis, A., Rose, C. A., & Houchins, D. E. (2016). Bullying and Harassment of Students With Disabilities in Schools: Legal Considerations and Policy Formation. *Remedial and Special Education, 37*(5). <https://doi.org/10.1177/0741932515614967>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5). <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>